



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Oleh

Firza Ayu Dwitari* dan Mada Apriandi Zuhir**

Abstrak : Sebagai penyelesaian masalah penurunan kapasitas debitur dalam melakukan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19, maka dikeluarkanlah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan salah satu kebijakannya adalah restrukturisasi kredit. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Adapun metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis tentang restrukturisasi kredit perbankan berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19. Teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam POJK No.11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 Milyar sampai dengan bulan Maret 2022 dan berlaku untuk seluruh debitur yang terdampak pandemi sesuai analisis penilaian bank yang mengacu pada penilaian kualitas aset dengan memperhatikan manajemen risiko.

Kata Kunci: Kewajiban, Kredit Bank, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi.

Abstract : As a solution to the problem of the debtor's decreasing capacity in making credit payments during the Covid-19 pandemic, the POJK Number 11/POJK.03/2020, which one of its policies was credit restructuring, was issued. The problems are about the implementation of the bank credit restructuring in settling the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic. The method of the study used a normative legal study, which was aimed to analyze the bank credit restructuring based on POJK No.11/POJK.03/2020 in settling the obligations of the debtors affected by the Covid-19 pandemic. The conclusions were drawn by using the deductive method. The results of the study revealed that the implementation of banking credit restructuring in POJK No.11/POJK.03/2020 provided relaxation of micro and small business loans of the values below Rp. 10 billion up to March 2022 and was applied to all debtors affected by the pandemic in accordance with the bank's assessment analysis referring to asset quality assesment by taking into account risk management.

Keywords : Bank Credit; Covid-19 Pandemic; Liabilities; Restructuring

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Juni 2021
 Revisi : 19 Juli 2021
 Disetujui : 02 Oktober 2021

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email: Firzaayu97@gmail.com
 **Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Di Indonesia pada tahun 2019 ini mengalami suatu pandemi yang disebut dengan pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa terutama pada sistem perekonomian di Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan *economic shock* yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala dari lokal, nasional, dan bahkan global.¹ Akibat dari pandemi ini terjadilah permasalahan pada kredit perbankan yang menyebabkan penurunan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dikarenakan debitur banyak yang kesulitan memenuhi kewajiban, hal ini pun berdampak juga kepada bank yakni mengganggu kinerja dari bank itu sendiri. Sehingga melihat pada kondisi krisis akibat pandemi tersebut, sesuai dengan kewenangannya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus *Disease I* 2019 (Secara singkat disebut POJK No.11/POJK.03/2020). Diterbitkan suatu peraturan tersebut oleh OJK ditujukan untuk mendorong kinerja bank, dimana peran bank di suatu negara berfungsi sebagai stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan dalam peraturan OJK tersebut yakni Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan. Kebijakan ini mengkategorikan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena debitur atau usaha debitur terkena dampak

¹ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 1 (2020): 21-32.

dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan dapat mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada bank.

Bentuk kebijakan restrukturisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya potensi dari kredit yang bermasalah yang diharapkan bank dapat menjaga stabilitas perekonomian dimasa pandemi ini. Tetapi dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit perbankan maka ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni bagaimana terkait akad perjanjiannya, selanjutnya juga debitur yang bagaimana yang dapat mengajukan restrukturisasi. Tetapi tidak serta merta dengan melakukan restrukturisasi ini memberikan dampak yang baik karena senyatanya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan tersebut. Salah satu bentuk permasalahannya yakni debitur yang ingin mengajukan restrukturisasi tersebut justru dipersulit oleh pihak bank dalam merestrukturisasi, padahal bentuk diadakannya restrukturisasi ini tujuannya agar menghindari debitur mengalami kemacetan saat membayar kewajiban. Sehingga apabila debitur mengalami kemacetan, bukan hanya debitur yang rugi melainkan pihak bank juga akan merasa dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pengusaha muda Indonesia yang mengeluhkan proses restrukturisasi kredit, dimana mereka tidak mudah untuk disetujui oleh pihak bank dalam mengajukan restruktur tersebut. Menurut Yuston yang merupakan perwakilan dari Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) NTT, ia menyatakan bahwa belum semua anggotanya mendapatkan fasilitas keringanan kredit tersebut. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hipmi NTT sebanyak 51 persen anggota hanya bertahan 1-3 bulan akibat pandemi corona, karena hal itulah mereka sangat membutuhkan akses pada pelonggaran kredit. Kemudian salah satu anggota Hipmi di Kalimantan Utara juga mengaku sejumlah anggotanya belum menerima jawaban dari perbankan. Padahal mereka sudah mengajukan restrukturisasi sejak awal April 2020 dengan alasan dari bank yang beragam antara satu bank dan bank lainnya.²

Disisi lain permasalahan yang bank hadapi yaitu debitur yang telah merestrukturisasi kepada bank justru setelah dilakukan restrukturisasi debitur tersebut tetap kesulitan

² Hesti Rika. 2020. Pengusaha Keluhkan Restrukturisasi Kredit yang Sulit. tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514180224-78-503497/pengusaha-keluhkan-restrukturisasi-kredit-yang-sulit> (diakses: 17 April, 2021).

membayar kewajiban bahkan beresiko tinggi untuk tidak bisa bangkit. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ahmad Siddik Badruddin yang merupakan Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri yang didalam berita mengatakan bahwa ada sekitar 10%-11% dari debitur yang sudah direstrukturisasi Bank Mandiri memiliki risiko sangat tinggi.³ Maka dari uraian singkat diatas, dapat tergambar bahwa dengan dikeluarkannya regulasi tersebut, masih belum bisa menjamin hal tersebut menjadi jalan keluar permasalahan yang akan berdampak baik bagi debitur maupun kreditur. Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum dan kedudukan hukum yang terkait dengan restrukturisasi kredit perbankan dalam penanganan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Restrukturisasi Kredit Sesuai POJK No.11/Pojk.03/2020

Pemerintah Indonesia merespon wabah Covid-19 dengan cara mengeluarkan stimulus ekonomi melalui Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020. Hal ini sesuai dengan keterangan Presiden RI, yakni Bapak Ir. H. Joko Widodo pada pers hari Selasa 24 Maret 2020 yang menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut

³ Dina Mirayanti Hutaeruk dan Herlina Kartika Dewi. 2020. Berpotensi jadi NPL, Sekitar 11% Debitur Restrukturisasi Bank Mandiri Berisiko Tinggi. tersedia pada: <https://keuangan.kontan.co.id/news/berpotensi-jadi-npl-sekitar-11-debitur-restrukturisasi-bank-mandiri-berisiko-tinggi> (diakses: 17 April, 2021).

⁴ Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.

Maka sebagai upaya agar bank selalu dalam keadaan sehat, *liquid*, *solvent* dan *profitable*, OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.⁵ Menurut Pasal 2 POJK No.11/POJK.03/2020, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak Covid-19.

Adapun pedoman penetapan debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit memuat :

- 1) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19;
- 2) Sektor yang terkena dampak Covid-19.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat (Selanjutnya disebut BPR) yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan, hal ini sebagaimana telah dimaksudkan didalam Pasal 5 POJK No.11/POJK.03/2020.⁶

Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan,

⁵ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613-620.

⁶ Pasal 5 POJK No.11/POJK.03/2020.

pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.⁷

Adapun kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar jika diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit tersebut dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga;
- 2) Perpanjangan jangka waktu;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok;
- 4) Pengurangan tunggakan bunga;
- 5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bentuk skema tersebut sepenuhnya diserahkan kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha serta kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada *asesmen* bank masing-masing terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.⁸ Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar stabilitas perekonomian di negara dapat terjaga, hal ini sejalan dengan fungsi penting dalam perekonomian negara yakni bank memiliki fungsi utama sebagai intermediasi, yakni penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara.⁹

Menurut Pasal 2 Ayat (3) POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK No.11/2020, Bank dalam menerapkan kebijakanharustetap memperhatikan penerapan

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19. tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx> (diakses: 04 Januari, 2021).

⁸ *Ibid.*

⁹ Surya Chandra, "Perlindungan Hukum Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 182-188.

manajemen risiko sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bank yang paling sedikit memuat:¹⁰

- 1) Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang paling sedikit memuat:
 - a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19; dan
 - b) Sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
- 2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 3) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 4) Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian *dividen* dan/atau *tantiem*;
- 5) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

Dalam hal bank menghimpun dana dari masyarakat yang berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat sehingga bank menanggung risiko reputasi yang besar serta harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di maka bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif.¹¹ Terutama dalam hal restrukturisasi kredit perbankan ini bank agar bank dapat menggerakkan perekonomian negara

Disisi lain pun terdapat kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil seperti sektor

¹⁰ Pasal 2 Ayat (3) dan (4) POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK No.11/2020.

¹¹ Surya Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 184.

informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan *work from home*. Relaksasi tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank misal 3, 6, 9, atau 12 bulan.¹² Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di bidang perbankan ini, penerapan ketentuan restrukturisasi di Bank tanpa batasan plafon kredit. Makna dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa hal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan OJK. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur (perbankan).¹³

Sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam POJK No.48/POJK.03/2020 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Bank akan memastikan bahwa kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk debitur yang terkena dampak covid-19 dan diperkirakan akan tetap bertahan dari dampak covid-19. Bank sendiri berhak untuk menolak pengajuan restrukturisasi kredit yang dilakukan debitur sepanjang hasil analisis bank sudah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta prosedur internalnya dalam pemberian restrukturisasi kredit. Karena setiap bank memiliki ketentuan internal berupa standar kebijakan dan prosedur yang mengatur perihal pemberian restrukturisasi kredit, sehingga

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*

¹³ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.cit.*, hlm.619.

segala analisis dan keputusan persetujuan atau penolakan, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada ketentuan internal tersebut.¹⁴

Penilaian terhadap debitur tersebut antara lain terkait potensi pertumbuhan usaha debitur dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai skema restrukturisasi. Penilaian terhadap debitur yang dimaksud dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Penilaian secara kolektif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik dan risiko debitur. Selanjutnya Bank dapat mulai melakukan penilaian kemampuan debitur yang terkena dampak covid-19 yang direstrukturisasi sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sejak POJK ini berlaku. Kemudian untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 yang direstrukturisasi sesuai POJK ini, Bank melakukan penilaian pada saat akan melakukan restrukturisasi dan hasil penilaian Bank terhadap debitur akan berdampak terhadap tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi.¹⁵

Tetapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi terkhusus di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama dalam permasalahan kredit ini, yakni pandemi dapat berpotensi pada peningkatan NPL/NPF, permasalahan likuiditas, dan tekanan permodalan. Pada umumnya kegiatan usaha bank mengandung banyak risiko, oleh karenanya usaha perbankan harus diatur secara ketat. Dan NPL itu sendiri merupakan salah satu tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah besar. Sehingga akibat penyebaran Covid-19 ini akan berdampak pada jumlah kredit bermasalah meningkat. Dengan adanya kredit yang bermasalah tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, sehingga mengganggu kesehatan bank dan akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan

¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2020 Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit?. tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhakkah-bank-menolak-permohonan-ireschedule-i-kredit-lt575582f3520f0> (diakses: 23 Maret, 2021).

¹⁵ POJK Nomor 48/POJK.03/2020.

dana.¹⁶Disamping itu terdapat tantangan serta kendala dalam penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut. Adapun tantangan terkait penerapan POJK sebagai berikut:

- a) Menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank.
- b) Kualitas *governance* dan integritas para pelaku perbankan serta debitur sangat menentukan kelancaran pemberian restrukturisasi. Bank perlu memastikan tidak terjadi *moral hazard* atau adanya *free rider* dalam penerapan relaksasi ini.
- c) Tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerapan POJK ini.
- d) Perbedaan persepsi masyarakat karena kurangnya pemahaman.

Sedangkan untuk kendala dalam penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data dan pengkinian kondisi debitur akibat *social distancing* dan pembatasan akses di beberapa wilayah.
- b) Restrukturisasi debitur secara *bulk* untuk yang bersifat *mass product*.
- c) Proses restrukturisasi harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam kredit restrukturisasi berpotensi menghambat proses percepatan stimulus.
- d) Persetujuan restrukturisasi yang harus naik 1 tingkat menimbulkan kemacetan dalam proses restrukturisasi.
- e) Beberapa fungsi operasional tidak dapat dilakukan melalui *Work From Home*, sehingga dilakukan mekanisme *split office*.
- f) Tantangan dari industri ya¹⁷ng masih berpedoman pada SOP lama sehingga cenderung memakan waktu dan birokrasi.
- g) Proses restrukturisasi yang dilakukan secara sekaligus banyak dan dalam waktu singkat.
- h) Jangka waktu pelaksanaan Restrukturisasi kredit yang relatif sempit.
- i) Jumlah permohonan restrukturisasi yang banyak dalam waktu bersamaan.

¹⁶ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.cit.*, hlm.615.

¹⁷ I Nyoman Sri Murti. "Pengaruh Penerapan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Dampak COVID-19 Terhadap Dunia Perbankan," *Yustitia* 14, no. 1 (2020): 75-80.

- j) Munculnya biaya yang harus dibebankan kepada debitur, diantaranya biaya premi asuransi.

Jika dianalisis dengan melihat pada teori keadaan memaksa (*force majeure*), maka keadaan pandemi covid-19 bagi pihak debitur dapat termasuk kedalam *force majeure* relatif. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian maupun unsur dari keadaan memaksa relatif tersebut, menurut Mariam Darus Badruzaman, *force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur. Yang intinya bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).¹⁸ Keadaan *force majeure* jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak. Dan sesuai dengan sistem kebijakan restrukturisasi pada POJK, kebijakan ini dibuat dalam rangka membantu debitur yang terdampak pandemi covid dengan tetap melaksanakan perjanjian, bukan dengan mengakhiri perjanjian tersebut. Tetapi setiap bank memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan debitur mana yang memperoleh restrukturisasi tersebut karena senyatanya banyak debitur yang setelah dinilai oleh pihak bank masih mampu untuk memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan dalam penyelesaian kewajiban debitur terdampak pandemi Covid-19 sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 ini berupa kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 Milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Debitur akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Dengan penetapan seluruh debitur, termasuk debitur UMKM yang

¹⁸ Tri Harnowo. 2020. Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian. tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian-lt5e81ae9a6fc45> (diakses: 31 Januari, 2021).

teridentifikasi terdampak Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Penilaian kualitas aset dalam restrukturisasi ini sesuai pada POJK No.40/POJK.03/2019, bank akan mengawali dengan penilaian dengan kategori lancar sampai kategori macet serta hasil penilaian tersebut akan berdampak terhadap penetapan tata cara penilaian kualitas kredit yang direstrukturisasi. Dan penerapan kebijakan restrukturisasi ini beragam antara satu bank dengan bank lainnya dan harus tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Keadaan pandemi covid-19 ini juga dapat dikategorikan kedalam *force majeure* relatif, yang intinya bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadetha Aurelia Oktavira. 2020. **Berhakkah Bank Menolak Permohonan Reschedule Kredit?**. tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhakkah-bank-menolak-permohonan-ireschedule-i-kredit-lt575582f3520f0> (diakses: 23 Maret, 2021).
- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono. 2020. “**Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020,**” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4(2).
- Dina Mirayanti Hutaeruk dan Herlina Kartika Dewi. 2020. **Berpotensi jadi NPL, Sekitar 11% Debitur Restrukturisasi Bank Mandiri Berisiko Tinggi.** tersedia pada: <https://keuangan.kontan.co.id/news/berpotensi-jadi-npl-sekitar-11-debitur-restrukturisasi-bank-mandiri-berisiko-tinggi>. (diakses: 17 April, 2021).
- Hesti Rika. 2017. **Pengusaha Keluhkan Restrukturisasi Kredit yang Sulit.** tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514180224-78-503497/pengusaha-keluhkan-restrukturisasi-kredit-yang-sulit>. (diakses: 17 April, 2021).
- I Nyoman Sri Murti. 2020. “**Pengaruh Penerapan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Dampak COVID-19 Terhadap Dunia Perbankan,**” *Yustitia* 14(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. **Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19.** tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx> (diakses: 04 Januari, 2021).

Surya Chandra. 2019. **“Perlindungan Hukum Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online,”** *Lex Lata* 1(2).

Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas. 2020. **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online,”** *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22(1).

Zainuddin Ali. 2010. ***Metode Penelitian Hukum.*** Jakarta: Sinar Grafika.